

RELEVANSI ISLAMIC FILANTOPHY STUDY KASUS WAKAF BIBIT POHON DI KUA RUMBIA

Ari Azhari¹, Saipullah², Moelki Fahmi Ardliansyah³

aryazhary862@gmail.com¹, saipullahibnushodri3@gmail.com²

moelkifahmiardliansyah@metrouniv.ac.id³

¹Universitas Islam Negeri Jurai siwo lampung, ²Universitas Islam Negeri Jurai siwo
lampung, ³Universitas Islam Negeri Jurai siwo lampung

Abstract: Environmental issues encourage the need for approaches that are not only technical but also grounded in religious values. In the Islamic perspective, the concepts of Islamic philanthropy and ecotheology can serve as a foundation for fostering ecological awareness in society. This study aims to analyze the implementation of tree seed waqf at the Office of Religious Affairs (KUA) of Rumbia District, examine its relationship with the concepts of Islamic philanthropy and ecotheology, and identify the factors influencing its implementation. This research employs a qualitative approach using a case study method. Data collection techniques include interviews and documentation. Data analysis is conducted using the Miles and Huberman model, which consists of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that tree seed waqf represents an innovative form of Islamic philanthropy that integrates social and ecological dimensions. This practice reflects the relationship between Islamic philanthropy and ecotheology and can be categorized as Islamic green philanthropy. Its implementation is influenced by community awareness, the role of religious institutions, and social support. Furthermore, the program contributes positively to community participation and environmental conservation efforts.

Keywords: waqf, Islamic philanthropy, ecotheology, tree seed waqf, environment

PENDAHULUAN

Krisis lingkungan merupakan salah satu persoalan global yang semakin mendapat perhatian serius dalam beberapa dekade terakhir (Ilmiah et al. 2025). Fenomena perubahan

iklim, deforestasi, pencemaran lingkungan, serta eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali telah menyebabkan kerusakan ekologi yang berdampak luas terhadap kehidupan manusia (Kyere-Boateng and Marek 2021). Berbagai laporan internasional menunjukkan bahwa degradasi lingkungan tidak hanya memengaruhi keseimbangan ekosistem, tetapi juga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan keberlanjutan kehidupan manusia di masa depan (Muluneh 2021). Kondisi tersebut menuntut adanya pendekatan multidimensional dalam upaya pelestarian lingkungan, termasuk melalui pendekatan moral, etika, dan nilai-nilai keagamaan yang dapat membangun kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga kelestarian alam (Ganivet 2020).

Dalam perspektif ekologi, manusia tidak hanya dipandang sebagai pengguna sumber daya alam, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem ekosistem yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan lingkungan. (Abumoghli 2023) Oleh karena itu, upaya pelestarian lingkungan tidak dapat dilepaskan dari dimensi etika dan nilai-nilai spiritual yang mengatur hubungan manusia dengan alam. (Manisalidis et al. 2020) Dalam konteks ini, agama memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran ekologis masyarakat melalui ajaran moral dan spiritual yang menekankan pentingnya menjaga alam sebagai bagian dari amanah Tuhan (Manisalidis et al. 2020). Pendekatan agama terhadap isu lingkungan kemudian melahirkan konsep ekoteologi, yaitu pemahaman teologis yang menempatkan alam sebagai bagian dari ciptaan Tuhan yang harus dijaga dan dilestarikan oleh manusia (Dorkas Me, Suhadi, and Purwonugroho 2025).

Dalam tradisi Islam, konsep ekoteologi berkaitan erat dengan ajaran tentang manusia sebagai khalifah fi al-ardh, yaitu wakil Tuhan di bumi yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara alam semesta (Sya'roni et al. 2025). Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia diberi amanah untuk mengelola bumi secara bijaksana dan tidak melakukan kerusakan terhadap lingkungan (Haider 2025). Prinsip tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual umat Islam (Haider 2025). Oleh karena itu, nilai-nilai ekologis dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan aspek teologis semata, tetapi juga terwujud dalam praktik sosial yang mendorong terciptanya hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan (Muhammad Andryan Fitryansyah 2024).

Salah satu instrumen penting dalam Islam yang memiliki potensi besar untuk mendorong kesejahteraan sosial sekaligus keberlanjutan lingkungan adalah filantropi Islam (Humaidi, Hariyanto, and Azizah 2024). Filantropi Islam mencakup berbagai bentuk kedermawanan sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat (Abubakar Muhammad et al. 2025). Secara historis, praktik

filantropi Islam telah memainkan peran penting dalam pembangunan peradaban Islam, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pelayanan sosial (Hidayat, Dedat Dingkoroci Akasumbawa, and Sahroni 2025). Dalam perkembangan kontemporer, konsep filantropi Islam tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat, tetapi juga mulai dikembangkan sebagai instrumen yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk dalam upaya pelestarian lingkungan (Baharin et al. 2025).

Perkembangan pemikiran mengenai filantropi Islam kemudian melahirkan konsep Islamic Green Philanthropy, yaitu integrasi antara praktik filantropi Islam dengan upaya pelestarian lingkungan (Humaidi et al. 2024). Konsep ini menekankan bahwa instrumen filantropi seperti wakaf dapat dimanfaatkan untuk mendukung program-program yang berorientasi pada keberlanjutan ekologi, seperti penghijauan, konservasi sumber daya alam, dan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat (Othman, Sheh Yusuff, and Md. Hussain 2025). Dalam konteks ini, wakaf tidak hanya dipahami sebagai instrumen ekonomi atau sosial semata, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan tanggung jawab ekologis umat Islam dalam menjaga kelestarian alam (Abubakar Muhammad et al. 2025).

Salah satu bentuk implementasi filantropi Islam berbasis lingkungan adalah praktik wakaf pohon atau wakaf bibit tanaman yang bertujuan mendukung kegiatan penghijauan dan pelestarian lingkungan (Abrori and Kharis 2022). Wakaf pohon merupakan inovasi dalam pengembangan wakaf produktif yang tidak hanya memberikan manfaat sosial dan ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap keberlanjutan ekologi (Heny May Widiyawati, Muhamad Zen, and Fatmawati 2025). Melalui wakaf pohon, masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan filantropi yang berdampak jangka panjang sekaligus mencerminkan prinsip amal jariyah dalam Islam (Nurkomalasari 2022). Dalam konteks lokal, praktik wakaf bibit pohon juga dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbia sebagai inovasi dalam pelayanan keagamaan yang mengintegrasikan kegiatan sosial dengan upaya pelestarian lingkungan (Saekhu 2014). Melalui program tersebut, masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan wakaf bibit pohon sebagai bentuk kontribusi terhadap pelestarian lingkungan sekaligus praktik filantropi Islam berbasis masyarakat (Safira Martania Putri and Laila Badriyah 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis implementasi wakaf bibit pohon di KUA Kecamatan Rumbia serta menjelaskan relevansi antara konsep Islamic philanthropy dan ekoteologi dalam praktik filantropi lingkungan berbasis lembaga keagamaan (Humaidi et al. 2024). Kajian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi akademik terhadap pengembangan studi filantropi Islam yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan (Humaidi et al. 2024).

Berdasarkan latar belakang yang saya cantumkan di atas, terlihat bahwa praktik wakaf bibit pohon yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia merupakan bentuk inovasi filantropi Islam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan (Khusnul Muslikhah, 2023). Program tersebut menunjukkan adanya upaya integrasi antara nilai-nilai keagamaan dengan kesadaran ekologis dalam kehidupan masyarakat (2023 and Sholihin 2021). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji lebih mendalam mengenai implementasi wakaf bibit pohon serta relevansinya dengan konsep Islamic philanthropy dan ekoteologi dalam perspektif Islam (2023 and Sholihin 2021).

Sejalan dengan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada beberapa pertanyaan utama, yaitu: bagaimana implementasi wakaf bibit pohon di KUA Kecamatan Rumbia sebagai bentuk praktik filantropi Islam berbasis lingkungan (Khusnul Muslikhah 2023) bagaimana relevansi antara konsep Islamic philanthropy dengan ekoteologi dalam pelaksanaan wakaf bibit pohon tersebut (Linge and Ahmad 2022) apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan wakaf bibit pohon di KUA Kecamatan Rumbia (Abdul Majid et al. 2022) serta bagaimana dampak sosial dan ekologis dari program wakaf bibit pohon terhadap masyarakat (Sugeng Riyadi et al. 2025)

KAJIAN TEORI

1. Teori Philanthropy Islam

Filantropi Islam (Islamic philanthropy) merupakan konsep kedermawanan yang berakar pada nilai-nilai ajaran Islam yang menekankan pentingnya solidaritas sosial dan distribusi kesejahteraan dalam masyarakat (Mariani and Mawaddah 2025). Dalam perspektif Islam, filantropi tidak hanya dipahami sebagai tindakan amal yang bersifat individual, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang memiliki fungsi untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dan keadilan sosial (Mariani and Mawaddah 2025). Praktik filantropi Islam diwujudkan melalui berbagai instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang memiliki tujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan serta memperkuat kohesi sosial dalam kehidupan bermasyarakat (Zainudin 2024).

2. Teori Ekoteologi Islam

Ekoteologi merupakan pendekatan teologis yang menempatkan ajaran agama sebagai landasan etis dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup (KhasaAli, Muhamed, and Muaz Agushi. "Eco-Islam: Integrating Islamic Ethics into Environmental Policy for Sustainable Living." *International Journal of Religion*, 2024.

<https://doi.org/10.61707/gq0we205.ni> 2025). Dalam perspektif Islam, konsep ekoteologi berakar pada ajaran Al-Qur'an yang menegaskan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam (KhasaAli, Muhamed, and Muaz Agushi. "Eco-Islam: Integrating Islamic Ethics into Environmental Policy for Sustainable Living." *International Journal of Religion*, 2024. <https://doi.org/10.61707/gq0we205.ni> 2025). Prinsip ini menegaskan bahwa hubungan antara manusia dan lingkungan harus didasarkan pada nilai tanggung jawab dan keberlanjutan, bukan pada eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam (Nur et al. 2025). Prinsip ini menegaskan bahwa hubungan antara manusia dan lingkungan harus didasarkan pada nilai tanggung jawab dan keberlanjutan, bukan pada eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam (Nur et al. 2025).

Dalam ajaran Islam, alam dipandang sebagai bagian dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan (ayat kauniyah) yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara bijaksana (Wani and Azhar 2024). Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas manusia dipandang sebagai bentuk penyimpangan dari prinsip keseimbangan yang telah ditetapkan oleh Tuhan (Anisa Madani Nasution et al. 2025). Oleh karena itu, menjaga kelestarian lingkungan bukan hanya merupakan tanggung jawab sosial, tetapi juga merupakan bagian dari kewajiban moral dan spiritual dalam kehidupan beragama (Gulzar et al. 2021).

Dalam konteks permasalahan lingkungan global yang semakin kompleks, pendekatan ekoteologi menjadi semakin relevan untuk membangun kesadaran ekologis masyarakat (Agus Susanti 2021). Integrasi antara nilai-nilai agama dan kepedulian terhadap lingkungan dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam secara lebih bertanggung jawab (Tjokrohandoko and Harefa 2024). Dengan demikian, ekoteologi dapat menjadi landasan normatif dalam mendorong praktik-praktik sosial yang mendukung keberlanjutan lingkungan (Lutfiyah and Kurjum 2024).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam praktik wakaf bibit pohon yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia (Havy, Nurhayati, and Arifin 2024). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara komprehensif fenomena sosial yang berkaitan dengan praktik filantropi Islam berbasis lingkungan serta memahami makna yang terkandung di dalamnya dari perspektif para pelaku dan masyarakat yang terlibat (Bakar 2024).

Lokasi penelitian ini berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia yang menjadi salah satu lembaga keagamaan yang menginisiasi program wakaf bibit pohon sebagai bagian dari kegiatan filantropi lingkungan (Humaidi et al. 2024). Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa program wakaf pohon yang dilaksanakan di wilayah tersebut merupakan inovasi dalam pelayanan keagamaan yang mengintegrasikan nilai-nilai filantropi Islam dengan upaya pelestarian lingkungan (Humaidi et al. 2024).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder (Nisa and Rokhmah 2022). Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program wakaf bibit pohon, seperti pengelola program di KUA serta masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut (Nisa and Rokhmah 2022). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen kelembagaan, serta regulasi yang berkaitan dengan wakaf dan filantropi Islam (Makhrus, Ismail, and Makbul 2025).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Rahmah 2022). Melalui proses analisis tersebut, data yang telah diperoleh kemudian diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi wakaf bibit pohon serta relevansinya dengan konsep filantropi Islam dan ekoteologi (Pradnya Paramitha, Perdana, and Bungai 2025).

PEMBAHASAN

1. Implementasi Wakaf Bibit Pohon di KUA Kecamatan Rumbia

Salah satu bentuk implementasi filantropi Islam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan adalah program wakaf bibit pohon yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia (Safira Martania Putri and Laila Badriyah 2025). Program ini merupakan inovasi dalam pengembangan praktik wakaf yang tidak hanya difokuskan pada pembangunan sarana keagamaan, tetapi juga diarahkan pada upaya menjaga kelestarian lingkungan melalui kegiatan penghijauan (Rohman et al. 2022).

Pelaksanaan program wakaf bibit pohon dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk mewakafkan bibit tanaman yang kemudian ditanam pada berbagai lokasi yang membutuhkan penghijauan. Program ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan filantropi yang memiliki manfaat jangka panjang, baik dari sisi sosial maupun lingkungan (Heny May Widiyawati et al. 2025).

Keberadaan program wakaf bibit pohon di KUA Kecamatan Rumbia menunjukkan adanya upaya integrasi antara nilai-nilai keagamaan dan kepedulian terhadap lingkungan hidup (Nurkomalasari 2022). Melalui program ini, lembaga keagamaan tidak hanya berperan dalam memberikan pelayanan administrasi keagamaan, tetapi juga berperan aktif dalam mendorong kesadaran ekologis masyarakat melalui pendekatan keagamaan (Sosial et al. 2025).

2. Relasi Islamic Philanthropy dengan Ekoteologi dalam Wakaf Bibit Pohon

Praktik wakaf bibit pohon di KUA Kecamatan Rumbia menunjukkan adanya hubungan yang erat antara konsep filantropi Islam dan ekoteologi. (Ma'rufah 2025) Wakaf pohon tidak hanya mencerminkan praktik kedermwanaan sosial dalam Islam, tetapi juga menggambarkan tanggung jawab moral manusia dalam menjaga kelestarian lingkungan sebagaimana diajarkan dalam konsep ekoteologi Islam (2023 and Sholihin 2021).

Dalam perspektif Islamic green philanthropy, wakaf pohon dapat dipahami sebagai bentuk filantropi yang memiliki manfaat ganda (Rahmayati and Badawi 2024). Di satu sisi, wakaf pohon memberikan manfaat sosial melalui partisipasi masyarakat dalam kegiatan filantropi yang bersifat kolektif (Humaidi et al. 2024). Di sisi lain, kegiatan penanaman pohon yang dilakukan melalui program wakaf tersebut memberikan kontribusi terhadap upaya pelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem (Humaidi et al. 2024).

Dengan demikian, wakaf bibit pohon dapat dipandang sebagai praktik filantropi Islam yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan kepedulian terhadap lingkungan (Abrori and Kharis 2022). Hal ini menunjukkan bahwa konsep filantropi dalam Islam memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip-prinsip ekoteologi dalam menjaga kelestarian alam dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan (Amanullah 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi wakaf bibit pohon di KUA Kecamatan Rumbia merupakan bentuk praktik filantropi Islam yang berkembang secara kontekstual dengan mengintegrasikan aspek sosial dan ekologis. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah sosial, tetapi juga sebagai upaya pelestarian lingkungan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

penelitian ini menunjukkan adanya relasi yang erat antara *Islamic philanthropy* dan ekoteologi, di mana nilai-nilai keagamaan menjadi landasan dalam membangun kesadaran ekologis. Praktik wakaf bibit pohon dapat dikategorikan sebagai bentuk *Islamic green philanthropy* yang mencerminkan sinergi antara ajaran Islam dan kepedulian terhadap lingkungan. Implementasi program ini dipengaruhi oleh faktor kesadaran masyarakat, peran

lembaga keagamaan, serta dukungan sosial, dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan partisipasi masyarakat serta kontribusi dalam pelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kasmiati et al, and Abdu Salafush Sholihin. 2021. "Menelisik Urgensitas Fikih Ekologi Terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup." 32(3):167–86.
- Abdul Majid, Farokhah Muzayinatun Niswah, Lailatur Rohmah, and Evrina Ross Pratiwi. 2022. "The Priority Problems and Solutions of Waqf for Micro Business Capital to Increase Farmer's Productivity in Lamongan East Java." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 9(6):913–22. doi:10.20473/vol9iss20226pp913-922.
- Abrori, Abrori, and Ahmad Kharis. 2022. "Dakwah Transformatif Melalui Filantropi: Filantropi Islam Dalam Mengentas Kemiskinan Dan Ketidakadilan." *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 8(1):102. doi:10.22373/al-ijtima'iyyah.v8i1.13009.
- Abubakar Muhammad, Adamu, Abubakar Aliyu Yakub, Usman Jibril Mikail, and Aliyu Ibrahim. 2025. "The Relevance of Waqf in Supporting Environmental Education and Sustainable Development." *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6(1):45–61. doi:10.56874/el-ahli.v6i1.2274.
- Abumoghli, Iyad. 2023. "The Role of Religions, Values, Ethics, and Spiritual Responsibility in Environmental Governance and Achieving the Sustainable Development Agenda." *Religion and Development* 2(3):485–95. doi:10.30965/27507955-20230008.
- Agus Susanti. 2021. "Konservasi Air Terpadu: Kerangka Holistik Berbasis Ekoteologi Islam, Kearifan Lokal, Dan Sains Untuk Keberlanjutan Lingkungan." 32(3):167–86.
- Amanullah, Amanullah. 2025. "Integration of Islamic Values in Sustainable and Environmentally Friendly Business Practices." *SiRad: Pelita Wawasan* 319–36. doi:10.64728/sirad.v1i3.art11.
- Anisa Madani Nasution, Novi Rodiah Br Sagala, Miftahul Fadhil Hanif, and Sari Wulandari. 2025. "Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam : Tinjauan Ayat-Ayat Alqur'an." *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 5(2):502–11. doi:10.55606/jebaku.v5i2.5435.
- Baharin, N., S. A. Siraj, Osman Husin A. Z, and Mohd Ariffin N. 2025. "Enhancing the Sustainability of Waqf: A Thematic Review Exploration Across Financial , Social , and Environmental , Governance Dimensions." 15(2):1301–24. doi:10.6007/IJARBSS/v15-i2/24854.
- Bakar, Abu. 2024. "The Evolution of Islamic Philanthropy in Kampar Regency, Indonesia: A

- Historical Analysis from Traditional to Modern Practices.” *Potret Pemikiran* 28(1):89. doi:10.30984/pp.v28i1.3073.
- Dorkas Me, Desti, Suhadi, and Daniel Pesah Purwonugroho. 2025. “Konstruksi Teologis Tentang Tanggung Jawab Ekologis Dalam Pembacaan Kejadian 1:26–28.” *EPIGRAPHE: Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kristiani* 9(1):9–19. doi:10.33991/epigraphe.v9i1.534.
- Ganivet, Elias. 2020. “Growth in Human Population and Consumption Both Need to Be Addressed to Reach an Ecologically Sustainable Future.” *Environment, Development and Sustainability* 22(6):4979–98. doi:10.1007/s10668-019-00446-w.
- Gulzar, Aadil, Tajamul Islam, Muhammad Anees Khan, and Shiekh Marifatul Haq. 2021. “Environmental Ethics towards Sustainable Development in Islamic Perspective.”
- Haider, Syeda Dur e Nayab. 2025. “An Analytical Study of Islamic Faith and Ethics in the Context of Environmental Sustainability.” *Riphah Journal of Islamic Thought and Civilization* 3(1):29–46.
- Havy, M. Havy Sa’dullah, Nurhayati, and Sirajul Arifin. 2024. “Philanthropy of Pesantren Towards Socio-Economic Welfare (Study At Markaz Bayt Al-Musaadah Social Institution, Mambaus Sholihin Gresik Islamic Boarding School).” *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 18(1):137–58. doi:10.18326/infsl3.v18i1.137-158.
- Heny May Widiyawati, Muhamad Zen, and Fatmawati. 2025. “Wakaf Produktif Al Azhar Mendistribusikan Filantropi Islam Meningkatkan Ekonomi Umat.” *Jurnal Riset Komunikasi Penyiaran Islam* 1–8. doi:10.29313/jrkpi.v5i1.6796.
- Hidayat, Faisal, Muhammad Dedat Dingkoroci Akasumbawa, and Abdullah Sahroni. 2025. “The Tradition of Islamic Philanthropy in Indonesia: Harmony Between Faith and Social Culture.” *Asian Journal of Muslim Philanthropy and Citizen Engagement* 1(1):72–90. doi:10.63919/ajmpce.v1i1.15.
- Humaidi, M. Wildan, Hariyanto, and Mabarroh Azizah. 2024. “Green Philanthropy : Islamic Activism on Indonesia ’ s Environmental Democracy.” 24(2):167–91. doi:10.18326/ijtihad.v24i2.167-191.
- Ilmiah, Jurnal, Mahasiswa Jurusan, Hukum Ekonomi, and Syariah Volume. 2025. “Menelisik Urgensitas Fikih Ekologi Terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup Abdu.” 6(April):637–46.
- KhasaAli, Muhamed, and Muaz Agushi. “Eco-Islam: Integrating Islamic Ethics into Environmental Policy for Sustainable Living.” *International Journal of Religion*, 2024. <https://doi.org/10.61707/gq0we205.ni>, Fahim. 2025. “Khilāfah, Taskhīr, and

- Sustainability: Reconstructing Islamic Eco-Theology through Al-Qurṭubī's Tafsir.” *ISTIFHAM: Journal Of Islamic Studies* 03(August):100–111.
- Khusnul Muslikhah¹, Naufal Kurniawan. 2023. “Implementasi Konsep Dan Praktik Filantropi Islam Di Indonesia.” 2(1):47–58.
- Kyere-Boateng, Richard, and Michal V. Marek. 2021. “Analysis of the Social-Ecological Causes of Deforestation and Forest Degradation in Ghana: Application of the Dpsir Framework.” *Forests* 12(4):1–29. doi:10.3390/f12040409.
- Linge, Abdiansyah, and Upi Sopiha Ahmad. 2022. “Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf Dalam Filantropi Islam.” 2:749–61.
- Lutfiyah, Siti Khumairotul, and Mohamad Kurjum. 2024. “Analisis Hadis Tentang Ekoteologi Dan Relevansinya Dalam Membangun Kesadaran Lingkungan Melalui Pendidikan Sekolah Alam.” *Al-I'tibar : Jurnal Pendidikan Islam* 11(3):270–80. doi:10.30599/jpia.v11i3.3858.
- Ma'rufah, Hafidhoh. 2025. “Faith-Based Environmentalism: Sahal Mahfudz and the Ecological Transformation of *Pesantren*.” *Jurnal Sosiologi Reflektif* 19(2):309–36. doi:10.14421/tt7nkc43.
- Makhrus, M., Mahsun Ismail, and Mohammad Makbul. 2025. “Transforming Islamic Philanthropy Through Policy: A Study of Waqf Regulation and Implementation in Indonesia.” *Science of Law* 2025(2):48–53. doi:10.55284/hxt4s847.
- Manisalidis, Ioannis, Elisavet Stavropoulou, Agathangelos Stavropoulos, and Eugenia Bezirtzoglou. 2020. “Environmental and Health Impacts of Air Pollution: A Review.” *Frontiers in Public Health* 8(February):1–13. doi:10.3389/fpubh.2020.00014.
- Mariani, and Rezki Mawaddah. 2025. “Filantropi Dalam Islam Dan Implikasinya Terhadap Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah).” *Journal of Islamic Economic and Law (JIEL)* 2(1):36–42. doi:10.59966/jiel.v2i1.1666.
- Muhammad Andryan Fitryansyah. 2024. “Islamic Perspective on Urban Ecology Environmental Preservation In The Context of Urbanization Muhammad Andryan Fitryansyah.” *Al-Madinah: Journal of Islamic Civilization* 1(2):145–56.
- Muluneh, Melese Genete. 2021. “Impact of Climate Change on Biodiversity and Food Security: A Global Perspective—a Review Article.” *Agriculture and Food Security* 10(1):1–25. doi:10.1186/s40066-021-00318-5.
- Nisa, Ulin, and Betty Eliya Rokhmah. 2022. “Pengelolaan Wakaf Tunai Dalam Pemberdayaan UMKM Di Lingkungan Pondok Pesantren.” *Studi Ilmu Manajemen Dan Organisasi* 3(2):273–85. doi:10.35912/simo.v3i2.807.

- Nur, Afrizal, Hayati Bin Husin, Alwizar, and Muhammad Yasir. 2025. "Qur'anic Ecotheology and the Ethics of Forest Protection in Indonesia." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 26(2):351–82. doi:10.14421/qh.v26i2.6312.
- Nurkomalasari, Nina. 2022. "Telaah Tafsir Surat Al-Imran Ayat 92 Dalam Kajian Wakaf Uang Sebagai Instrumen Penguat Filantropi Ekonomi Islam." 6(1):30–42.
- Othman, Yusuf, Mohd Sholeh Sheh Yusuff, and Muhammad Nasri Md. Hussain. 2025. "An Analysis of Green Waqf as an Instrument for Sustainable Development." *Environment-Behaviour Proceedings Journal* 10(SI24):267–72. doi:10.21834/e-bpj.v10isi24.6394.
- Pradnya Paramitha, Putu Elvira, Indra Perdana, and Joni Bungai. 2025. "Psikososialitas Dalam Teori Freud Merunut Kontribusi Dan Kontroversi Sang Bapak Psikoanalisis Dalam Studi Manusia." *Metta : Jurnal Ilmu Multidisiplin* 5(1):101–15. doi:10.37329/metta.v5i1.3531.
- Rahmah, Nur Lailatur. 2022. "Analisis Gaya Belajar Siswa Pada Pembelajaran IPA Kelas IV SD." *Nautical : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1(1):9–14. doi:10.55904/nautical.v1i1.96.
- Rahmayati, Rahmayati, and Afif Badawi. 2024. "Waqf and Sustainability Efforts: Islamic Philanthropy Against Global Change." *RISALAH IQTISADIIYAH: Journal of Sharia Economics* 3(1):10–17. doi:10.59107/ri.v3i1.73.
- Rohman, Mojibur, Mochamad Sulaiman, Alfi Fadliana, Bella Cornelia Tjiptady, and Priska Choirina. 2022. "Upaya Pelestarian Lingkungan Melalui Penanaman Bibit Pohon Di Desa Palaan, Kabupaten Malang." *Jurnal Andalas: Rekayasa Dan Penerapan Teknologi* 1(2):57–60. doi:10.25077/jarpet.v1i2.12.
- Saekhu. 2014. "Seputar Persoalan Pelayanan Wakaf Di Kantor Usaekhu. (2014). Seputar Persoalan Pelayanan Wakaf Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Keling Kabupaten Jepara. *Economica*, V, 37–52. Rusan Agama (Kua) Kecamatan Keling Kabupaten Jepara." *Economica* V:37–52.
- Safira Martania Putri, and Laila Badriyah. 2025. "Gerakan Menanam Pohon: Upaya Nyata Penghijauan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup Di Desa Pecalukan (2025) Vol 3 Issue 4. 2509-2514." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 3(4):2509–14. doi:10.31004/jerkin.v3i4.960.
- Sosial, Meningkatkan Kesejahteraan, Wakid Evendi, Muhammad Zakki, Moh Farid, Amir Bandar, and Abdul Majid. 2025. "Pengabdian Masyarakat Dalam Pengelolaan Lahan Wakaf Musholla Dan Makam Al-Ma'la Di Jambangan Surabaya Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial, Keagamaan, Dan Pendidikan Masyarakat." 4(1):1–9.

- Sugeng Riyadi, Amrizal, Yeni Oktoviani, and Erni Juliana Al Hasanah. 2025. "Analisis Efektivitas Penerapan Akad Ijarah Pada Wakaf Produktif Serta Dampak Ekonomi Dan Sosial Terhadap Masyarakat." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 7(6):1691–1703. doi:10.47467/alkharaj.v7i6.3729.
- Sya'roni, Mokh., Moh. Nor Ichwan, Muhammad Yusuf Pratama, and David Ming. 2025. "Ecotheological Insights from Prophetic Hadiths: Reframing Islamic Environmental Ethics Based on SDGs." *Pharos Journal of Theology* 106(106.5):1–14. doi:10.46222/pharosjot.106.51.
- Tjokrohandoko, Soewarto, and Otieli Harefa. 2024. "Kajian Ekologi Spiritual Untuk Menjembatani Alkitab Dan Sains Dalam Mengatasi Polusi Udara." *Shift Key : Jurnal Teologi Dan Pelayanan* 14(2):75–84. doi:10.37465/shiftkey.v14i2.469.
- Wani, Nasir Hassan, and Areesha Azhar. 2024. "Islamic Environmental Ethics : Preserving The Sacred Balance." 6(3):1–8.
- Zainudin, Muhammad. 2024. "Filantropi Islam Dalam Pertumbuhan Ekonomi Umat Melalui Ziswaf." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6(4):4089–4101. doi:10.47467/alkharaj.v6i4.860.